

FATWA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

Desi Tri Rahayu Wardaningrum & Yitno Pringgowijoyo

Universitas PGRI Yogyakarta

desitrirahayu@gmail.com

Abstrak

Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juli 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Polemik Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari perspektif Hukum Islam; (2) dasar pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan; serta (3) dampak dan implementasi BPJS Kesehatan pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan studi kepustakaan. Pemaparan data dengan mendeskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian dari skripsi ini antara lain (1) tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikkan akan tetapi dilakukan pemberahan dari sistem BPJS Kesehatan. Hukum Islam dalam keadaan darurat tetap memperbolehkan menggunakan sistem BPJS Kesehatan yang sekarang ada sampai nanti ada BPJS Kesehatan yang sifatnya syariah; (2) dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa yakni memperhatikan program dan modus transaksional yang dianggap mengandung gharar, maisir dan riba dilihat dari segi perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah; (3) Dampak yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pemberahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan. Pasca dikeluarkannya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Fatwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Hukum Islam

Abstract

SITI UMI SHOLIKHAH. Fatwa polemical Indonesian Ulema Council (MUI) of the Social Security Agency (BPJS) Health Perspectives in terms of Islamic law. Skripsi. Fakultas Teaching and Education University of PGRI Yogyakarta, July 2016. This study aims to analyze (1) The polemic Fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) on BPJS viewed from the perspective of Islamic law; (2) the consideration of the Indonesian Ulema Council in giving fatwa Prohibition BPJS; and (3) the impact and implementation of post-issuance BPJS fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI). This is a qualitative research method, using literature study. Exposure data in the literature describing obtained and analyzed according to a study that became the focus of discussion. Analysis of the data used in this research is descriptive deductive and inductive. The research result include: (1) a review of Islamic law on the case, namely that the fatwa should not be in the polemic but revamping of the system BPJS. Islamic law in the state of emergency still allow the use of the system that now exists BPJS until later that there BPJS that are sharia; (2) basic considerations Indonesian Ulema Council (MUI) to give fatwa in considering programs and transactional mode are considered to contain gharar, gambling and usury economic perspective in terms of Islam and fiqh mu'amalah; (3) The impact of post-issuance of the MUI fatwa unrest of citizens to use BPJS especially Muslims. The positive impact that their recommendation to do improvement and refinement of the program BPJS. Post-issuance of a fatwa from the Indonesian Ulema Council people should remain registered and continued membership in the National Health Insurance program (JKN) held by BPJS until

the consummation of the National Health Insurance program in accordance with Islamic principles.

Keywords: Fatwa, Social Security Agency (BPJS) Health, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperhatikan taraf kesehatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan. Pemerintah bertanggungjawab pada pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan berupa BPJS Kesehatan. Munculnya BPJS Kesehatan banyak menuai perdebatan dari pengelolaan yang buruk, adanya dugaan korupsi, penyaluran yang tidak tepat sampai adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan BPJS Kesehatan tersebut haram dan tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut MUI masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam transaksi operasional BPJS Kesehatan seperti adanya *maisir* (pertaruhan atau spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (tambahan). Disisi lain, BPJS Kesehatan bisa lebih meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan taraf kesehatan. Polemik tersebut harus ditinjau lebih dalam khususnya dilihat dari perspektif hukum Islam dalam menangani fatwa MUI tentang diharamkannya BPJS Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif merupakan prosedur dari sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati (Lexy J. Moleong, 2000: 3). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, majalah, koran, jurnal, artikel, internet, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang akan dikemukakan, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini (Sugiyono, 2010: 308). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Metode Deskriptif yaitu sistem analisis pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data, kemudian dianalisis serta diinterpretasikan. Penelitian deskriptif merupakan non hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode Deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Metode Induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Teknik ini berpangkal dari fakta khusus kemudian menuju ke suatu *statement* yang menerangkan faktor-faktor tersebut (Sukardi, 2004:12).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau dibayarkan oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS

Kesehatan dibagi menjadi tiga kategori yang salah satunya adalah kategori mandiri yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan terkena denda.

Polemik seputar BPJS Kesehatan meledak di masyarakat pada akhir Juli 2015 dikarenakan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah Islam. Pro dan kontra dikeluarkan masyarakat maupun pejabat-pejabat terkait fatwa tersebut. Menindaklanjuti polemik yang terjadi maka dilakukan rapat bersama untuk mencapai kesepahaman. Tinjauan Hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan yakni bahwa fatwa tersebut tidak untuk dipolemikan melainkan dilakukan pemberian sistem dari BPJS Kesehatan. Hukum Islam memang melarang adanya riba tapi bukan berarti melarang untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Masyarakat tetap boleh menggunakan BPJS Kesehatan yang konvesional sampai adanya BPJS Kesehatan yang bersifat syariah.

Majelis Ulama Indonesia melihat didalam transaksi operasional dari BPJS Kesehatan masih terdapat unsur Maisir (pertaruhan atau spekulasi), Gharar (ketidakjelasan) dan Riba (tambahan). Berdasarkan ketiga unsur tersebut maka MUI mengeluarkan fatwa bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah Islam namun bukan berarti haram hanya transaksi yang dilakukan dalam struktur operasional BPJS Kesehatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Munculnya isu fatwa diharamkannya BPJS Kesehatan menimbulkan dampak baik dampak negatif maupun positif. Dampak negatif antara lain keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim serta memberikan kesan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memberikan solusi bagi kebutuhan jaminan kesehatan untuk

masyarakat. Sedangkan dampak positifnya yakni adanya rekomendasi untuk dilakukannya pemberian dan penyempurnaan terhadap transaksi operasional BPJS Kesehatan agar dapat sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah walaupun belum diberlakukan.

BPJS Kesehatan masih menjadi satu kesatuan sebelum adanya putusan dari tim bersama dan masih tetap dilaksanakan. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pembahasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN ini diselenggarakan melalui mekanisme dari Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi melalui sistem asuransi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Kemenkes, 2013:16).

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Mardani, 2010: 14). Hukum Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, fiqh adalah pemahaman

- dan hasil pemahaman manusia tentang syariah.
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.
 - e. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
 - f. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja.
 - g. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia maupun kemanusiaan secara keseluruhan .
 - h. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam (Mohammad Daud Ali, 2015: 58).

Tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Hukum Islam memiliki lima tujuan yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Mohammad Daud Ali, 2015: 61). Sumber Hukum Islam disebut juga dalil Hukum Islam atau pokok Hukum Islam. Sumber Hukum Islam ada tiga yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad*. Akal pikiran dalam kepustakaan Hukum Islam disebut dengan istilah *Ar-Rayu* atau pendapat dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma (kaidah) pengukur tingkah laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan (Mohammad Daud Ali, 2015: 74).

Asas Hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam terutama Al- Quran

dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran dari orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam meliputi asas-asas yang bersifat umum, asas dalam lapangan Hukum Pidana, dan asas dalam lapangan Hukum Perdata (Mohammad Daud Ali, 2015: 127). Asas Umum Hukum Islam adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan dari Hukum Islam. Asas Hukum Pidana Islam adalah asas- asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam. Asas Hukum Perdata Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Perdata Islam (Mardani, 2010: 48).

KESIMPULAN

Tinjauan Hukum Islam mengenai kasus tersebut yaitu bahwa fatwa tersebut tidak harus dipolemikan akan tetapi dilakukan pemberahan dari adanya sistem BPJS Kesehatan. Masalah haram dan halal itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim, jadi peserta BPJS yang muslim dipersilahkan menggunakan BPJS yang ada saat ini melihat manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dalam menjamin pelayanan kesehatan juga banyak menguntungkan masyarakat. Dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan fatwa tentang BPJS Kesehatan yakni memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah yang didalamnya dianggap mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Dampak lain yang ditimbulkan pasca dikeluarkannya fatwa MUI yakni keresahan dari warga masyarakat untuk menggunakan BPJS Kesehatan terutama umat muslim. Dampak positif yakni adanya rekomendasi untuk dilakukan pemberahan dan penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan.

Pasca dikeluarkannya fatwa dari

Majelis Ulama Indonesia masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sampai adanya penyempurnaan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sesuai dengan prinsip syariah. Agar masyarakat tidak terlalu terhasut /terpengaruh pada media massa yang memberikan kabar tentang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanpa

melihat dasar pertimbangan terlebih dahulu. Agar Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan secara mendetail sebelum mengeluarkan fatwa sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Agar pemerintah menyetujui rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operasional dari BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizal Imam. 2014. Makalah tentang BPJS Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lexy J. Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mardani. 2010. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Daud Ali. 2015. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Bumi Aksara.